

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak asasi setiap individu, yang sudah diakui didalam berbagai konvensi maupun perundang- undangan. Pada tatanan dunia global atau internasional, sudah dikenal sebagai Konvensi Hak-Hak Ekonomi, Sosial Budaya sebagai sebuah Pakta Internasional tentang "Perlindungan Hak- Hak Warga Negara". (Iqbal, 2011)

Didalam salah satu pasal konvensi tersebut adalah tentang pengaturan hak- hak warga negara dalam pendidikan yang telah disahkan pada tahun 1966, Pasal 13, ayat 1 berisikan kesepakatan dan perjanjian tersebut, ditandatangani oleh seluruh negara-negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Begitu pula telah dijelaskan dalam konvensi internasional dalam bidang pendidikan di Damkar, Senegal Afrika Selatan tahun 2000 telah mengamanahkan kepada seluruh negara-negara anggota PBB untuk wajib memberikan pendidikan dasar yang berkualitas secara gratiss kepada seluruh warga negaranya termasuk negara indonesia (Baswir dkk 1999).

Pada tatanan internasional, Indonesia juga terlibat dalam kesepakatan MDGs (*Millenium Development Goals*) atau yang dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Milenium. MDGs adalah pekerjaan untuk memenuhi kebebasan umum yang esensial melalui tanggung jawab bersama antara 189 bagian kondisi Negara-negara rakitan pada tahun 2000

untuk melaksanakan delapan tujuan perbaikan. Dari delapan tujuan kemajuan, ada dua tujuan yang berhubungan dengan hak atas pengajaran, yaitu tujuan kedua dan ketiga. Tujuan selanjutnya, adalah untuk "mencapai pelatihan dasar untuk semua", dengan tujuan: "Menjamin bahwa pada tahun 2015 semua remaja putra dan putri di mana pun harus dapat menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 2015.

Tujuan ketiga adalah "Memberdayakan keseimbangan seks dan memberdayakan wanita", dengan tujuan "membuang disparitas orientasi seksual pada tingkat instruksi penting pada tahun 2005 dan semua tingkat pelatihan pada tahun 2015". Upaya Indonesia untuk mencapai fokus MDGs seperti yang diungkapkan di atas, diharapkan dapat dicapai dengan tujuan dan batas waktu yang ditetapkan.

Pada tahun 2008/2009 Angka Partisipasi Murni (APM1) untuk SD/MI/Paket A berkisar 95,23% dan diperkirakan mencapai 100% sesuai dengan tujuan pada APM 1, yaitu kerjasama sekolah dari masyarakat dengan mempertimbangkan usia muda. APM ditentukan dari jumlah penduduk muda yang berstatus sekolah pada jenjang tertentu, dipartisi dengan jumlah penduduk usia muda pada jenjang tertentu di ruang yang bersangkutan, digandakan seratus (100) dan dikomunikasikan dalam persen pada tahun 2015 (Bappenas 2012).

Di negara Indonesia telah menetapkan pendidikan dasar melebihi target MDGS dengan menambahkan Sekolah Menengah sebagai instruksi dasar dalam program "pelatihan wajib 9 tahun sekolah dasar" (9 tahun

pengajaran penting masuk akal). Di jenjang pendidikan lanjutan, Gie, Angka Partisipasi Kasar (APK 2) untuk jenjang sekolah SMP/MTS/Paket B identik dengan 98,9% pada tahun 2009, agak melampaui target yang ditetapkan sebesar 98%. Padahal, di tingkat yang lebih rendah, khususnya di tingkat umum dan daerah, masih ada 14 dari 34 daerah di Indonesia yang memiliki APK di SMP/MTS/Paket B di bawah APK umum.

Di tingkat lokal atau kota sebagian besar jumlah daerah di Indonesia, khususnya 138 dari 386 daerah yang pencapaian APK-nya masih di bawah target publik. Di tingkat kota, masih ada 6 wilayah perkotaan (6% dari 97 wilayah perkotaan) yang pencapaian APK-nya masih di bawah target publik tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat lubang antar wilayah dan daerah. Bahkan bisa dikatakan sudah biasa 9 tahun pengajian belum selesai dan belum selesai (Handayani 2012).

Hal ini juga didukung oleh informasi yang diperoleh BPS pada tahun 2011 yang menunjukkan bahwa APM untuk jenjang SD masih berkisar 92%, sehingga masih ada 8% anak usia dini (6-12 tahun) yang tidak masuk SD. Untuk tingkat SMP/MTS/Paket B dengan APM sebesar 68,2%, ini menunjukkan terdapat 31,9% penduduk di usia SMP 13 sampai 15 tahun tidak bersekolah.

Demikian pula halnya untuk jumlah anak putus sekolah di tingkat sekolah dasar hingga menengah, sangat besar, tepatnya 11,5, atau meningkat 30% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 750 siswa.

Selain itu, ada juga kelompok lain yang tidak bisa mendapatkan pelajaran penting, khususnya anak-anak dengan kebutuhan khusus dengan kebutuhan khusus, anak-anak dengan kebutuhan khusus. Tercatat pada 2011, jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia mencapai 1.544.184 anak. berdasarkan data Direktorat Pengelola Hukum PK-LK. Dikdas tahun 2010 angka investasi APK murni untuk pendidikan dasar baru mencapai 30%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 70% APK yang belum mendapatkan pelatihan di sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah luar biasa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan anak berkebutuhan khusus belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga perlu adanya jawaban agar anak berkebutuhan khusus dapat memperoleh hak pengajaran yang sesuai dan sesuai dengan kondisi mereka. APK 2 adalah tingkat kerjasama sekolah masyarakat yang kurang memperhatikan anak-anak muda. APK ditentukan dari penduduk lengkap dengan status sekolah pada tingkat tertentu dipartisi dengan jumlah penghuni sekolah pada tingkat tertentu di ruang yang bersangkutan dan digandakan dengan 100 dan dikomunikasikan sebagai persen.

Demikian juga, masih banyak anak-anak terlantar yang tidak atau belum mengenyam bangku pendidikan, mereka memperbanyak angka anak yang tidak mengenyam pendidikan. Mengingat data yang kami peroleh dari Layanan Sosial, pada terdapat pada anak terlantar 3, anak

nakal 4, dan anak jalanan 5 sebanyak 3,402 juta jiwa, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 4,8 juta Pada tahun 2011 (Kemensos 2012).

Minimnya perhatian terhadap pendidikan agama Islam bagi siswa berkebutuhan khusus bukan semata-mata karena para aktivis dan profesional pendidikan mengabaikan pendidikan agama Islam akan tetapi juga karena minimnya model pendidikan agama yang dapat diaplikasikan yang cocok dan sesuai dengan mereka. sesungguhnya Pendidikan Agama Islam adalah hak bagi semua manusia yang yang beragama Islam tanpa membedakan normal dan tidak normal. siswa berkebutuhan khusus juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan agama karena mereka adalah manusia ciptaan Allah yang yang mendapat *khitab* (titah) untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Islam mengajarkan bahwa pendidikan wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan Selama masih memiliki daya dan dan wadah dalam hidup Nabi Muhammad pun pernah ditegur oleh Rasulullah ketika menjelaskan ajaran Islam kepada para sahabatnya lantaran tidak mengindahkan pernyataan Ummi maktum, seorang sahabat tunanetra. (H. M. Slamet Yahya, 1981)

Salah satu solusi yang dapat kita lakukan untuk mengelola kasus-kasus ini, khususnya dengan membuat instruksi yang komprehensif. Pelatihan yang komprehensif dianggap sebagai pengaturan yang tepat dalam memenuhi hak setiap anak untuk mendapatkan sekolah yang sah yang ditunjukkan dengan kondisinya. Model pendidikan inklusi ini diharapkan dapat menjadi kerangka pendampingan instruktif yang dapat

menggabungkan anak-anak dengan kebutuhan khusus dan dengan strategi ini dipercaya mereka dapat berkonsentrasi bersama teman-temannya di sekolah yang didanai pemerintah terdekat dari tempat tinggal mereka. Dengan ini, mereka dapat belajar bersama dengan anak-anak biasa pada usia mereka dan dapat berbaur seperti anak-anak standar secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan tidak akan ada lagi perlakuan yang bias dalam penyelenggaraan pembelajaran, khususnya bagi anak-anak yang tidak mampu atau berkebutuhan khusus.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi telah diatur oleh berbagai undang-undang dan pedoman pada landasan pengaturan dalam mendukung pelaksanaannya, namun pada kenyataannya di lapangan, pelaksanaan pendidikan inklusi masih jauh dengan berdasarkan apa yang diinginkan dalam tujuan yang dinyatakan dalam hukum dan pedoman ini.

Mengingat fondasi yang digambarkan di atas, skripsi ini berharap untuk melihat permasalahan serta kesenjangan yang terjadi antara landasan normatif atau yuridis didalam pelaksanaan pendidikan inklusi yang sudah perjalanan dan berkembang di Indonesia. Berdasarkan information di lapangan telah banyak ditemukan permasalahan dalam penerapan pendidikan inklusif yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada, menjadi pembelajaran yang tidak efektif dan tidak menghasilkan sesuatu itu yang diharapkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi pembelajaran PAI dengan metode inklusi pada masa pandemi COVID- 19 di Sekolah Alam Perwira Purbalingga tahun ajaran 2020/2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pembelajaran PAI dengan metode inklusi pada masa pandemi COVID- 19 di Sekolah Alam Perwira Purbalingga tahun ajaran 2020/2021.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - b. Untuk mendapatkan informasi guna mengetahui, apakah implementasi pendidikan agama di Sekolah Alam Perwira Purbalingga sudah dengan prosedur undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah
 - c. Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan dan memacu kualitas akademik siswa di Sekolah Alam Perwira Purbalingga.
 - d. Hasil penelitian ini semoga bisa menjadi bahan penelitian yang lain untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan yang ada di indonesia.

2. Praktis

a. Bagi Sekolah

Berguna untuk membantu pihak sekolah dalam mengevaluasi atas apa yang telah dicapai Sekolah Alam Perwira Purbalingga dalam mengembangkan ataupun mengoptimalkan pembelajaran PAI di masa pandemi COVID- 19 tahun ajaran 2020/2021.

b. Bagi Siswa

Berguna untuk memotivasi semangat belajar siswa dalam mengembangkan minat dan bakat yang ada pada dirinya sehingga potensi yang ada dapat di optimalkan sebaik mungkin.

c. Bagi Guru

Berguna untuk menambah wawasan dan dapat memicu semangat guru dalam mengembangkan potensi peserta didik.

d. Bagi Peneliti

Berguna untuk menambah wawasan dan pengalaman serta dapat membantu menyelesaikan tugas studi akhirnya.

F. Pembatasan

Penelitian ini tidak bermaksud untuk meneliti implementasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara keseluruhan, namun dibatasi hanya pada pembelajaran akidah akhlak.